

ANALISIS PERBANDINGAN REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
INVESTOR TERHADAP *FORCED DELISTING* MENURUT KEPUTUSAN
DIREKSI PT BEJ NO. KEP-308/BEJ/07-2004 DENGAN POJK NO.
3/POJK.04/2021

Dela Ulianda Simanjuntak, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jakarta, e-mail: delaulianda28@gmail.com
Surahmad, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,
e-mail: surahmad@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan regulasi yang dibuat oleh PT Bursa Efek Indonesia sebagai pihak fasilitator dalam perdagangan efek dengan regulasi yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang melakukan pengawasan di Bidang Pasar Modal di Indonesia. Perlindungan hukum bagi investor terhadap *forced delisting* ditinjau dari perbandingan regulasi Keputusan Direksi PT BEI dan Peraturan OJK dan Undang-undang yang berkaitan serta menjadikan teori tanggung jawab hukum dan teori perlindungan hukum sebagai acuan dari penelitian ini. Dalam penelitian ini disertakan dengan studi kasus perusahaan tercatat yang terkena *forced delisting* sebelum diundangkannya Peraturan OJK tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal juga wawancara terhadap pihak Bursa Efek Indonesia sebagai fasilitator dalam perdagangan efek di Pasar Modal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa perlindungan hukum bagi investor terhadap *forced delisting* sangatlah dibutuhkan karena hal ini akan menimbulkan kerugian bagi investor dan regulasi yang berlaku adalah dasar dalam menerapkan perlindungan yang sudah seharusnya diberikan sejak awal agar meningkatkan rasa aman dalam berinvestasi di Pasar Modal. Banyak perusahaan yang dibatalkan pencatatan efek oleh Bursa Efek menimbulkan kerugian terhadap investor dan belum ada regulasi yang jelas mengatur tentang ganti rugi yang ditimbulkan dari tindakan *forced delisting* sebelum dikeluarkannya Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, ini merupakan langkah tepat yang dilakukan OJK selaku pengawasan dalam Pasar Modal dalam peran untuk melindungi investor terhadap *forced delisting*.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, *Forced Delisting*, Perbandingan Regulasi

ABSTRACT

This study aims to determine the comparison of regulations made by the Indonesia Stock Exchange as a facilitator in securities trading with regulations made by the Financial Services Authority as a party that supervises the Capital Market sector in Indonesia. Legal protection for investors against forced delisting is reviewed from the comparison of the regulations of the Board of Directors of PT IDX and the OJK Regulations and related laws and makes the theory of legal responsibility and the theory of legal protection as a reference for this research. This study was included with a case study of a listed company that was affected by forced delisting before the promulgation of the OJK Regulation on the Implementation of Activities in the Capital Market Sector as well as an

interview with the Indonesia Stock Exchange as a facilitator in securities trading in the Capital Market. The method used in this study is normative. The result of this study is that legal protection for investors against forced delisting is very much needed because this will cause losses for investors and the applicable regulations are the basis for implementing the protections that should have been given from the beginning in order to increase the sense of security in investing in the Capital Market. Many companies that have been cancelled from securities listing by the Stock Exchange cause losses to investors and there is no clear regulation regulating compensation arising from forced delisting actions before the issuance of OJK Regulation No. 3 / POJK.04 / 2021 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector, this is a rare right thing that the OJK as a supervisor in the Capital Market does in a role to protect investors against forced delisting.

Keywords : Legal Protection, Forced Delisting, Regulatory Comparison

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dicabutnya status perseroan sebagai perusahaan tercatat (*delisting*) maka perseroan tersebut tidaklah lagi memiliki kewajiban sebelumnya sebagai perusahaan tercatat. Setelah status baru yang diputuskan oleh Bursa Efek Indonesia timbulah keadaan baru dimana apabila suatu perusahaan terkena delisting maka dengan otomatis perusahaan dan investornya tidak dapat bertransaksi lagi di bursa efek yang dikarenakan perusahaan tersebut mengalami perubahan statusnya menjadi privat atau tertutup. Melihat dari regulasi hukum yang ada di tahun 2020 belum ada kepastian hukum yang mengatur terkait kepastian kompensasi atau perihal pembelian kembali (*buyback*) yang akan diterima oleh investor jika terjadi *delisting*, maka dari itu hal ini menimbulkan masalah bagi para investor dikarenakan jika suatu perusahaan mengalami *delisting* maka para investor akan mengalami kerugian karena mereka tidak dapat lagi melakukan transaksi akan efek tersebut di bursa. Kewajiban perusahaan untuk melakukan pembelian kembali efek yang sudah beredar di investor 2ustak hanya berlaku jika adanya peristiwa permohonan penghapusan pencatatan secara sukarela (*voluntary delisting*). Sementara itu kewajiban perusahaan untuk melakukan pembelian kembali (*buyback*) efek tidak dilakukan jika terjadi fenomena sebaliknya yakni penghapus catatan secara paksa (*forced delisting*).¹

¹ Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep- 308/BEJ/07-2004, Peraturan Nomor I-I: Tentang Penghapusan Pencatatan (*delisting*) dan Pencatatan Kembali (*relisting*) Saham di Bursa, Pasal III.2.

Delisting merupakan keadaan yang sering terjadi dalam dunia investasi pasar modal Indonesia. Pada tanggal 20 Januari 2020, Bursa Efek Indonesia secara resmi menetapkan *forced delisting* atau penghapusan catatan secara paksa terhadap emiten PT. Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk atau dikenal juga dengan sebutan BORN.² Menurut beberapa sumber jurnal yang membahas mengenai pasar modal, mengungkapkan bahwa tidak ada regulasi yang mewajibkan bagi pemegang saham mayoritas agar membeli saham yang sudah berada di tangan masyarakat atau *3ustak*. Kecuali jika penghapus catatan tersebut dilakukan secara sukarela atau biasa disebut *voluntary delisting*. Hal ini berlaku sesuai dengan tahun PT. Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk ditetapkan *delisting* oleh Bursa Efek Indonesia yaitu tahun 2020. Sedangkan melihat dari regulasi terbaru yang telah di lembarkan oleh badan yang berwenang di pasar modal Indonesia yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan regulasi terbaru yang mengatur terkait kewajiban *buyback* dalam rangka *delisting* atas perintah Otoritas Jasa Keuangan atau permohonan bursa diatur dalam POJK 3/2020. Berdasarkan pasal 108 POJK 3/2020 mengatur kewajiban emiten yang di *delisting* untuk melakukan *buyback* baik karena *voluntary delisting* maupun *forced delisting*, regulasi ini barulah diundangkan pada 22 februari 2021. Jika ada emiten yang melakukan pelanggaran maka akan dikenakan pasal 100 POJK 3/2021 diatur bahwa setiap pihak yang melakukan pelanggaran dan / atau menyebabkan pelanggaran ketentuan POJK 3/2021, dikenakan sanksi *3ustaka3e3tive* sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 dan / atau tindakan tertentu sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 94 POJK 3/2021.

Dengan demikian maka penulis ingin menganalisis dan membandingkan mengenai regulasi yang digunakan pada tahun 2020 dengan regulasi terbaru saat ini yang dilembarkan tahun 2021 mengenai pertimbangan hukum perusahaan atau emiten yang sahamnya dihapuskan pencatatannya di Bursa yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia yang

² Wahyu Tri Rahmawati., *Delisting* 20 Januari, saham Borneo Lumbung (BORN) bisa ditransaksikan di pasar negosiasi, <https://investasi.kontan.co.id/news/delisting-20-januari-saham-borneo-lumbung-born-bisa-ditransaksikan-di-pasar-nego> Diakses 12 April 2022.

melakukan keputusan *forced delisting* terhadap PT. Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian yang diteliti oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Bagaimana pertimbangan hukum bagi Bursa Efek Indonesia untuk melakukan *forced delisting* terhadap Perusahaan Terbuka sebelum dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal?
2. Bagaimana perbandingan regulasi Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dalam tindakan *Forced Delisting* terhadap investor di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dibuatnya artikel ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penyebab adanya fenomena forced delisting pada perusahaan terbuka dalam contoh disini dari kasus PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang diberikan Bursa Efek Indonesia untuk melakukan *forced delisting* terhadap perusahaan terbuka
- c. Untuk mengetahui peraturan yang melindungi investor yang terkena *forced delisting*, melihat dari regulasi Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 yang dibandingkan dengan dengan sudut pandang dari regulasi terbaru yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 /POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

2. Literature Review

- A. **Vidya Noor Rachmadini (2019)** pada jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-undang Pasar Modal dan Undang-

undang Otoritas Jasa Keuangan” menuliskan bahwa perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal. Pengawasan di bidang industry jasa keuangan pasar modal di Indonesia mengalami banyak perubahan salah satunya dari sisi pengawasan yang semula diawasi oleh Bapepam-LK menjadi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Secara kelembagaannya Bapepam bertanggungjawab kepada Menteri keuangan, dikarenakan Bapepam-LK berada dibawah naungan Kementerian Keuangan, berbeda dengan Otoritas Jasa Keuangan yang bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau masyarakat. Aspek dasar yang menjadi dasar dari dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah dianggap tidak maksimalnya perlindungan dari kepentingan konsumen jasa keuangan. Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas, penulis terdahulu dalam penelitian ini meneliti terkait para pihak yang berhak atas perlindungan hukum berdasarkan pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- B. **Louise Ruselis Sitorus (2019)** pada jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindakan Delisting Oleh Bursa Efek Indonesia dan Perlindungan Pemegang Saham (Studi Kasus: PT. Berau Coal Energy, Tbk.)” menuliskan bahwa perusahaan terbuka haruslah wajib mengetahui semua konsekuensi dan kewajiban perusahaan untuk melindungi pemegang saham minoritas serta wajib melakukan keterbukaan terkait informasi dan melakukan tindakan yang sesuai dengan hukum dan peraturan nasional. Jika mengabaikan kewajiban tersebut hal ini dapat membahayakan keberadaan perusahaan dalam pencatatan bursa, memungkinkan akan dihapus. Perusahaan yang terkena *delisting* wajiblah menyampaikan keputusan *delisting* kepada setiap investornya sebagai bentuk dari asas keterbukaan informasi dan bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan nasional yang relevan. Namun, perusahaan yang terkena *delisting* tidak semata mata berubah statusnya dari Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Swasta. Selama perusahaan beroperasi dengan memenuhi persyaratan sebagai perusahaan terbuka serta tetap menjalani dan menanggung kewajiban-kewajiban tersebut diatas. Terdapat anggapan yang salah bahwa perusahaan yang terkena *delisting* akan menyebabkan kerugian bagi para pemegang saham. Hal ini menjadi anggapan yang salah karena perusahaan yang melakukan maupun mengalami

delisting bertujuan agar mencegah kerugian yang lebih besar lagi bagi investor. Sedangkan investor melakukan penanaman saham dengan tujuan agar memperoleh keuntungan nantinya. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh investor untuk mendapat perlindungan.

- C. **Ahmad Wirayudha Nugraha (2021)** pada jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Tindakan Forced Delisting Perusahaan Tercatat Oleh Bursa Efek Indonesia” menuliskan bahwa *delisting* bukan bertujuan untuk mematikan perusahaan, namun untuk memberikan kesempatan terhadap perusahaan untuk melakukan perbaikan agar dapat melakukan *relisting* atau masuk kembali kedalam pencatatan perusahaan di bursa demi kebahagiaan maupun keamanan pemegang saham. Pada hakikatnya *forced delisting* memberikan suatu perlindungan bagi investornya dari emiten yang mengalami keadaan kurang bagus atau peristiwa pada bidang hukum maupun finansial yang mengganggu kelangsungan dari perusahaannya, sehingga investor terlepas dari kegiatan serta perusahaan atau emiten yang melakukan kegiatan usaha dengan baik tetapi memiliki peminat saham atau investor yang sedikit. Pertimbangan yang dilakukan oleh bursa efek dalam melakukan tindakan forced delisting terhadap para emiten yang dianggap tidak sehat oleh bursa atau perusahaan yang mengalami kondisi, atau peristiwa yang secara signifikan mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kelangsungan dari usaha perusahaan tercatat pada Bursa Efek Indonesia, dilihat dari sisi finansial atau secara hukum, maupun dari aspek kelangsungan status dari emiten itu sendiri. Perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh investor jika perusahaan mengalami *forced delisting* adalah investor dapat melakukan gugatan derivatif yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Walaupun begitu, dengan adanya usulan yang bertujuan untuk melindungi investor, melalui Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal maka akan diberlakukannya kewajiban kepada emiten yang terkena forced delisting untuk melakukan pembelian kembali saham yang telah diterbitkan (buy back). Diharapkan hal ini akan menumbuhkan kembali rasa kepercayaan terhadap investor.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan. Menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan yang memiliki pengertian dimana penelitian ini mengutamakan bahan penelitian dari bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan menjadi bahan dasarnya. Adapula Pendekatan Perbandingan yang memiliki pengertian dimana penelitian dilakukan dengan membandingkan hukum dari suatu negara dengan hukum dari negara lainnya ataupun membandingkan suatu hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu lainnya, dimana hal ini dilakukan dengan tujuan memperoleh persamaan dan perbedaan dari hukum tersebut, pendekatan ini juga biasanya digunakan peneliti dalam permasalahan adanya kekosongan norma.

4. Hasil Penelitian

A. Hasil Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan perwakilan dari Bursa Efek Indonesia Bapak Mulia Sony. Bapak Sony menjelaskan *Forced delisting* itu sendiri merupakan keputusan dari Bursa Efek untuk menghapuskan saham emiten yang biasanya memiliki permasalahan baik itu terkait dengan keterbukaan informasi hingga dengan keadaan yang dialami emiten dan memberikan pengaruh negative nantinya terhadap keberlangsungan perusahaan tercatat, tindakan *forced delisting* itu sebenarnya diberikan bursa dengan tujuan melindungi para investornya yang dimana emiten tersebut mengalami suatu permasalahan didalam perseroannya dan akan membahayakan nantinya, terkhususnya di dalam kasus emiten yang dimana ya sudah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut di suspense karna terlambat memberikan laporan audit dan juga alasan lainnya sesuai pengumuman delisting yang diterbitkan oleh Bursa Efek mengatakan perusahaan ini tidak mampu membayar denda yang dikenakan. pertimbangan kami dalam memberikan tindakan *forced delisting* sebenarnya sudah diatur didalam keputusan direksi bursa efek Jakarta nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 tentang delisting dan relisting, namun sekarang juga diikuti oleh POJK NO.3/POJK.04/202, nah yang dimana didalamnya jika emiten yang bersangkutan disini mengalami kondisi yang secara signifikan memberi pengaruh negative terhadap

kelangsungan hidup dari perusahaan khususnya dalam segi finansial ataupun hukum, dan membahayakan keberlangsungan status perusahaan tercatat dan sebagai perusahaan terbuka dan juga tidak ada indikasi perbaikan setelah diberikan kesempatan oleh bursa efek.

pihak bursa pada awal-awalnya akan melakukan dengar pendapat dari pihak perusahaan tercatat dalam hal ini setelah itu kami juga sudah memberikan peringatan hingga 3 kali serta denda dan suspense atau pemberhentian perdagangan saham milik emiten tersebut dan jika masih tidak adanya tindakan perbaikan dari emiten dan dengan minimal suspense sekurang-kurangnya 24 bulan, kami akan memberikan kesempatan 20 hari untuk mencabut putusan suspense kami hanya untuk melakukan perdagangan efek milik emiten tersebut di dalam pasar negosiasi lalu setelah itu kami akan memberitahukan tanggal efektif *delisting* diberikan kepada emiten tersebut. ya ada pastinya karena didalam peraturan keputusan direksi bursa efek tersebut sebelumnya *forced delisting* hanya diatur mengenai mengapa alasan emiten bisa diberikan delisting sahamnya secara paksa dari bursa dan terkait prosedurnya saja namun tidak ada dijelaskan secara pasti akan kewajiban untuk perusahaan tercatat yang dikenakan forced delisting tersebut untuk melakukan pembelian kembali sahamnya yang sudah beredar, berbeda dengan keadaan dimana *delisting* dilakukan atas permintaan dari emiten itu sendiri akan diwajibkan untuk melakukan pembelian kembali saham yang sudah beredar di masyarakat sebelumnya. Sedangkan seperti yang sudah kita ketahui ya bahwa di peraturan ojk NO.3/POJK.04/2021 sudah jelas dikatakan bahwa untuk perusahaan tercatat yang terkena *delisting* baik itu dari permintaan perusahaan itu sendiri maupun karena diputuskan oleh Bursa akan wajib hukumnya bagi perusahaan dalam membeli kembali saham yang sebelumnya sudah beredar di masyarakat (dimuat pada Pasal 64-Pasal 78), Jelas ada ya yang dimana sebelumnya jika ada emiten yang terkena *forced delisting* maka para investornya hanya bisa mengajukan gugatan atas nama perseroan dengan catatan adanya kelalaian yang dilakukan Direksi maupun Dewan Komisaris dalam pelaksanaan jalannya perseroan dan hal itu pun jika dimenangkan hanya akan mendapat ganti rugi untuk perseroan bukan untuk kantong pribadi investor yang menggugat. Jika keadaan diatas tidak terjadi maka investor hanya

dapat menjual sahamnya di pasar negosiasi pada waktu yang sudah ditentukan atau yang kedua investor dapat menunggu emiten tersebut melakukan *relisting* atau masuk kembali menjadi perusahaan tercatat. Sedangkan di peraturan OJK terbaru ini sudah ditetapkan dengan jelas bahwa emiten yang terkena *forced delisting* diwajibkan untuk melakukan *buyback*.

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada para pemegang saham minoritas dapat dilihat dengan bentuk penghentian atau suspense dari perdagangan efek hingga dilakukan delisting bagi emiten yang mempunyai permasalahan di dalam perseroannya yang mengancam keberlangsungan dari perseroan tersebut, hal ini bisa kita anggap sebagai salah satu bentuk perlindungan juga, karena dari hal tersebut dapat menghentikan para calon investor atau pemodal untuk membeli saham atau efek yang bermasalah dan hanya menimbulkan kerugian nantinya. Perlindungan investor lainnya juga dapat ditempuh dengan hak derivative yang telah diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, dimana investor minoritas dapat melakukan gugatan terhadap dugaan adanya tindakan yang salah maupun keputusan yang salah yang mengakibatkan timbulnya kerugian,

5. Pembahasan

A. Pertimbangan Hukum Bursa Efek Indonesia Untuk Melakukan *Forced Delisting* Terhadap Perusahaan Terbuka Sebelum Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021

Pertimbangan *delisting* yang dilakukan terhadap saham PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk dari daftar efek atas perintah Bursa Efek terjadi jika perusahaan tercatat tersebut mengalami :

1. Mengalami suatu kondisi, atau suatu peristiwa, yang dimana secara signifikan memberikan pengaruh negatif untuk kelangsungan usaha dari perusahaan tercatat, baik itu dalam perihal finansial maupun secara hukum hingga terhadap kelangsungan dari status perusahaan tercatat sebagai perusahaan terbuka, dan

perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan adanya indikasi pemulihan yang memadai.

2. Saham dari perusahaan tercatat yang mengalami suspense pada pasar regular dan tunai, hanya bisa diperdagangkan pada pasar negosiasi dengan kurun waktu yang sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.³

Auditor merupakan pihak yang memiliki kewajiban untuk menilai apakah ada kecurigaan besar dari kemampuan suatu perseroan dalam kelangsungan hidup perseroan tersebut. Jika auditor menetapkan bahwa didapati adanya keraguan terhadap kelangsungan perseroan untuk melanjutkan usahanya sebagai *going concern*, maka auditor dapat memilih untuk menetapkan apakah perseroan tersebut *unqualified report* atau *disclaimer* opini. Ada beberapa hal yang menjadi faktor yang menimbulkan ketidakpastian terkait kelangsungan hidup. Beberapa hal yang memungkinkan untuk terjadinya ketidakpastian terhadap keberlangsungan dari hidup suatu perseroan ialah:

1. Usaha yang mengalami kerugian besar secara terus-menerus dalam waktu yang berulang hingga kurangnya modal usaha;
2. Adanya ketidakmampuan perseroan untuk memenuhi kewajibannya sehingga tidak mampu untuk membayar kewajibannya disaat datangnya jatuh tempo;
3. Adanya fenomena kehilangan pelanggan utama, hingga adanya bencana yang terjadi tanpa adanya asuransi seperti gempa bumi, banjir, maupun permasalahan terkait pemburuhan yang cukup kompleks;
4. Adanya gugatan pengadilan dimana gugatan hukum ini akan mempengaruhi hingga menjadi bahaya bagi perseroan dalam melakukan usaha.

Pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk tersebut sudah melanggar beberapa peraturan yang berlaku di dunia pasar modal Indonesia , antara lain:

1. Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 86 yang didalamnya menyatakan bahwa wajib bagi perusahaan atau emiten tercatat untuk

³ Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep- 308/BEJ/07-2004, Peraturan Nomor I-I: Tentang Penghapusan Pencatatan (*delisting*) dan Pencatatan Kembali (*relisting*) Saham di Bursa, Pasal III.3.1

mengumumkan laporan secara berkala baik terhadap publik maupun bapepam terkait peristiwa material yang nantinya memungkinkan untuk mempengaruhi harga efek dari perusahaan atau emiten tersebut, selambatnya 2 (dua) hari setelah peristiwa tersebut;

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31 / (POJK).04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik pada Pasal 1 dan Pasal 2 yang didalamnya menyatakan bahwa fakta material atau informasi merupakan informasi yang cukup penting sehingga dapat mempengaruhi harga dari efek emiten tersebut atau keputusan calon investor hingga pihak lainnya yang juga memiliki kepentingan terkait informasi maupun fakta material tersebut;
3. Peraturan Bursa Efek Indonesia Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Kewajiban Penyampaian Informasi. Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, pada Nomor III diatur mengenai kewajiban laporan secara berkala baik Laporan Keuangan Tahunan maupun Laporan Keuangan Interim.

Dari perihal diatas maka dapat kita simpulkan bahwa seharusnya PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk memperhatikan bahwa keterbukaan informasi merupakan hal yang wajib sifatnya dan penting hal ini bukan tanpa alasan, keterbukaan informasi merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap calon pemodal maupun orang yang berkepentingan dengan informasi tersebut. PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk dalam hal ini dituntut untuk mengungkapkan informasi terkait keadaannya sebenarnya mulai dari keadaan keuangan hingga keadaan emiten dari aspek hukum, harta kekayaan, maupun keadaan sedang mengalami permasalahan hukum atau tidaknya yang tengah dihadapi oleh manajemen PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. Keterbukaan informasi adalah salah satu jalan public untuk mengetahui keadaan dari perusahaan. Pasar Modal dianggap efisien ketika seluruh pemodal hingga calon pemodalnya dapat mengakses informasi di waktu bersamaan juga informasi yang akurat secara bersamaa pula (*equal treatment*). Dari segi hukum, keterbukaan atau transparansi merupakan bentuk dari diberikannya jaminan bagi hak masyarakat untuk terus mendapatkan jalan penting dengan sanksi terhadap hambatan maupun kelalaian

yang dilakukan Direksi dan Komisaris dari emiten, dalam hal ini emiten tersebut ialah PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk.

Walaupun PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk telah dinyatakan *delisting* oleh Bursa Efek Indonesia, namun Bursa Efek juga mengatur dimana perseroan yang sudah diberikan tindakan *delisting* masih dapat masuk kembali sebagai perusahaan tercatat atau yang biasa disebut dengan pencatatan kembali (*relisting*), dalam hal ini jika PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk ingin mengajukan permohonan *relisting* atau masuk kembali ke daftar perusahaan tercatat bursa dengan kembali menjadi perusahaan tercatat dapat dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 6 (enam) bulan terhitung sejak dilakukannya *delisting* PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk oleh Bursa. Dilakukannya pencatatan kembali dan masuk kembali menjadi perseroan tercatat haruslah diikuti dengan adanya pembuktian dari indikasi perbaikan kondisi yang sebelumnya menjadi penyebab PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk di *delisting* hal ini juga disertai dengan pernyataan Direksi dan Komisaris dari PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk yang dimana menyatakan bahwa calon perusahaan tercatat tidak sedang mengalami sengketa hukum atau suatu masalah yang dalam material nantinya akan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan dalam waktu kedepan.

B. Perbandingan Regulasi Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal Dalam Tindakan *Forced Delisting* Terhadap Investor Di Indonesia

Dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep- 308/BEJ/07-2004 Peraturan I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (*delisting*) dan Pencatatan Kembali (*relisting*) Saham Di Bursa memuat peraturan terkait penghapusan pencatatan (*delisting*) dan pencatatan kembali (*relisting*), ketentuan yang dimana *delisting* itu sendiri dilakukan dengan dua cara dimana yang dilakukan atas permohonan yang dibuat oleh perusahaan tercatat dan yang dilakukan dengan keputusan yang dibuat oleh Bursa Efek, lingkup yang diperbandingkan dari regulasi diatas yakni terkait perlindungan hukum investor terhadap *forced delisting* yang mana hal ini merupakan keputusan yang dibuat oleh

pihak Bursa Efek terhadap perusahaan terbuka dengan alasan kondisi yang sedang dialami oleh perusahaan terbuka secara signifikan memberikan pengaruh yang negative terhadap keberlangsungan usaha perusahaan dalam hal ini secara finansial ataupun secara hukum yang mana perusahaan sedang mengalami permasalahan hukum. Perusahaan terbuka yang mengalami permasalahan sebelumnya didalam perusahaan mengakibatkan turunnya harga penjualan efek dari perusahaan tersebut sehingga minim perdagangan efeknya, hal inilah yang nantinya membuat Bursa efek untuk menindak perusahaan dimulai dengan memberikan peringatan sampai 3 (tiga) kali serta denda yang harus dibayarkan, setelahnya aka nada suspense yang diberikan pihak Bursa Efek atau pemberhentian sementara perdagangan efek milik perusahaan tersebut hingga melakukan penghapusan pencatatan efek milik perusahaan terbuka yang mana juga diikuti dengan terhapusnya perusahaan sebagai perusahaan tercatat di Bursa Efek. Perusahaan yang telah dikenakan *forced delisting* akan menimbulkan keadaan dimana saham efek milik perusahaan tersebut terhapus dan tidak bisa lagi diperdagangkan di Bursa, hal ini tentunya berdampak besar bagi para pemegang saham atau investor yang mana saham yang mereka miliki tersebut menjadi hilang nilainya karena tidak dapat lagi diperjual belikan di pasar regular dan pasar tunai, *delisting* yang dilakukan atas permintaan dari perusahaan tercatat (*voluntary delisting*) akan diikuti dengan kewajiban melakukan pembelian kembali secara keseluruhan saham yang sebelumnya telah dimiliki public, namun dalam ketentuan ini tidak mengatur hal yang sama terhadap tindak *forced delisting*, maka ini menimbulkan adanya kekosongan hukum untuk melindungi pihak investor dalam hal ini investor minoritas yang mana mereka hanya memiliki kesempatan menjual saham yang dipunyai di pasar negosiasi dalam waktu 20 (dua puluh) hari dan setelah itu saham menjadi hilang nilainya. Dalam ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas Pasal 97 ditetapkan terkait hak derivative (gugatan ke pengadilan negeri) yang dapat ditempuh oleh pemegang saham minoritas sebagai penggugat jikalau ada kesalahan atau keputusan yang lali yang dilakukan oleh Direksi maupun Komisaris perusahaan tersebut dan dilakukan atas nama perseroan yang mana jika nantinya dimenangkan yang akan menerima ganti rugi dalam gugatan adalah perseroan bukan pemegang saham minoritas. Timbul permasalahan terkait bagaimana cara investor untuk mendapatkan ganti rugi atas dana yang

sebelumnya telah diinvestasikan.

Dengan ini Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan baru yakni Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal yang mana dalam Bab XII Bagian Kedua jelas dijabarkan terkait prosedur dalam melakukan *delisting* baik atas permintaan perusahaan tercatat maupun atas perintah Otoritas Jasa Keuangan dan atas permintaan dari Bursa Efek, didalamnya dimuat mulai dari prosedur melakukan perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan tertutup, jaminan juga diberikan terhadap pemegang saham minoritas atau disebut juga pemegang saham public yang mana jikalau perusahaan tercatat di *delisting* baik *voluntary delisting* maupun *forced delisting* akan diwajibkan bagi emiten untuk melakukan pembelian kembali secara keseluruhan saham yang berkepemilikan public sampai jumlahnya kurang dari 50 (lima puluh) pihak atau jumlah lain yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan. Dilengkapi dengan ketentuan terkait harga saham yang akan dibeli, dalam hal ini saham yang terkena *forced delisting* oleh Bursa Efek akan dibeli dengan harga rata-rata perdagangan saham perusahaan terbuka dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang dihitung mundur dari hari terakhir perdagangan atau hari diberhentikan sementara perdagangan efek milik perusahaan tersebut. Disebutkan juga ketentuan kewajiban pembelian kembali yang dilakukan perusahaan yang terkena *forced delisting* dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas jasa Keuangan.

Kekosongan hukum terkait perlindungan investor terhadap *forced delisting* yang mana sebelumnya belum ada peraturan pasti yang mewajibkan perusahaan melakukan pembelian kembali saham public kini sudah diisi dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal yang jelas melengkapi kekosongan hukum yang melindungi investor public, dengan ini permasalahan yang sebelumnya ditimbulkan dari kekosongan hukum tersebut sudah teratasi dan diharapkan juga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat atau pemodal public yang ingin berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

6. Kesimpulan

1. Pertimbangan Bursa Efek Indonesia dalam melakukan tindakan *forced delisting* terhadap perusahaan terbuka dimuat dalam Undang-undang, Peraturan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, menjadi dasar pertimbangan yang dilakukan Bursa Efek untuk menetapkan perusahaan yang harus dibatalkan pencatatannya dikarenakan kondisi perusahaan seperti yang disebutkan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep- 308/BEJ/07-2004 Angka Romawi III.3.1. bahwasannya keadaan yang disebutkan dalam peraturan sebelumnya akan membahayakan bagi calon investor maka dari itu pertimbangan tersebut merupakan dasar Bursa Efek melakukan *forced delisting* dalam bentuk upaya melindungi investor yang ingin menginvestasikan dananya agar tidak mengalami kerugian karena berinvestasi pada perusahaan yang memiliki kondisi yang kurang baik ataupun sedang mengalami permasalahan hukum, juga ditujukan untuk melindungi pihak lainnya yang memiliki kepentingan terhadap saham milik perusahaan terbuka tersebut.
2. Peraturan Keputusan Direksi PT Bursa Efek yang mengatur terkait penghapusan pencatatan (*delisting*) dan pencatatan kembali (*relisting*) yang sebelumnya belum jelas mengatur terkait perlindungan hukum bagi investor yang dikarenakan kerugian yang dialami investor terhadap *forced delisting* dan menimbulkan permasalahan terkait kepastian hukum yang sudah seharusnya dimiliki oleh pemegang saham minoritas atau pemegang saham public kini sudah dilengkapi dengan diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal yang didalamnya jelas dimuat ganti rugi yang wajib diberikan oleh perusahaan terbuka dalam bentuk pembelian kembali saham perusahaan yang sebelumnya dimiliki oleh public dengan ketentuan harga dan jangka waktu melakukan kewajiban pembelian kembali yang jelas dimuat dalam peraturan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep- 308/BEJ/07-2004, Peraturan Nomor I-I: Tentang Penghapusan Pencatatan (*delisting*) dan Pencatatan Kembali (*relisting*) Saham di Bursa, Pasal III.2.

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep- 308/BEJ/07-2004, Peraturan Nomor I-I: Tentang Penghapusan Pencatatan (*delisting*) dan Pencatatan Kembali (*relisting*) Saham di Bursa, Pasal III.3.1

Jurnal

Wahyu Tri Rahmawati., *Delisting* 20 Januari, saham Borneo Lumbung (BORN) bisa ditransaksikan di pasar negosiasi, <https://investasi.kontan.co.id/news/delisting-20-januari-saham-borneo-lumbung-born-bisa-ditransaksikan-di-pasar-nego> Diakses 12 April 2022.

Website

<https://wartakota.tribunnews.com/2019/07/17/polisi-sebut-ada-40-orang-keracunan-di-acara-sudin-pusip-jaksel-lempet-bikin-muntah-muntah?page=3>, diakses pada tanggal 17 Juli 2019 pukul 21.40 WIB

<https://www.inews.id/news/megapolitan/40-siswa-sd-di-kebayoran-baru-jaksel-keracunan-lempet>, diakses pada tanggal 17 Juli 2019 pukul 22.39 WIB

Sumber Lainnya

Wawancara dengan Bapak Sony, Salah satu staff perwakilan dari PT. Bursa Efek Indonesia